



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Kampus Bukit: Bukit Jimbaran 80361 Bali-Indonesia Telp. ( 0361 ) 70179 Ext. 225, 701809 ( langsung )

---

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS UDAYANA  
Nomor: 1568/UN.14.4/HK/2014**

**Tentang**

**Penguji Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) Program Doktor (S3)  
Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana**

**REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**

- Menimbang : 1. Bahwa pemenuhan kebutuhan Program Doktor (S3) Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana maka perlu ditetapkan Penguji Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka);
2. Bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu ditetapkan Penguji Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) Program Doktor (S3) Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Doktor (S3) Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana Nomor: 529/UN.14.14.I.2/PP/2014 tanggal 3 Juni 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Th. 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Th. 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana No. 505/UN.14/KP/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur pada Program pascasarjana Universitas Udayana;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : S-168/MK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/PMK.02/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor: 31/H14/HK.01.23/2010, tanggal 29 Januari 2010 tentang Pemberian Kuasa menandatangani Surat Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Kepegawaian kepada para Dekan dan Direktur di Lingkungan Universitas Udayana.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Kampus Bukit: Bukit Jimbaran 80361 Bali-Indonesia Telp. ( 0361 ) 70179 Ext. 225, 701809 ( langsung )

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- Pertama : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pemberian Honor Penguji Akademik Ujian Terbuka (Ujian Disertasi Tahap II) pada Program Doktor (S3) Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun Anggaran 2014 (terlampir).
- Kedua : Kepada para penerima sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran, diberikan honor **per orang/mahasiswa** sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: S-168/MK.02/2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 72/PMK.02/2013, tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum (DIPA BLU) Universitas Udayana tahun anggaran 2014 Nomor: SP-DIPA 023.04.2.415.253/2014 tanggal 05 Desember 2013
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal, 3 Juni 2014, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Juni 2014

a.n. Rektor Universitas Udayana  
Direktur Program Pascasarjana Unud



Prof. Dr. dr. A. A. Raka Sudewi, Sp.S(K).  
NIP 195902151985102001

*Tembusan Yth.*

1. *Rektor Universitas Udayana (sebagai laporan);*
2. *Dekan Fakultas Sastra Universitas Udayana (untuk diketahui);*
3. *Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;*
4. *Arsip.*



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Kampus Bukit: Bukit Jimbaran 80361 Bali-Indonesia Telp. ( 0361 ) 70179 Ext. 225, 701809 ( langsung )

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA**  
**Nomor: 1568/UN.14.4/HK/2014**

**Tentang**  
**Penguji Akademik Ujian Disertasi Tahap II (Ujian Terbuka) Program Doktor (S3)**  
**Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana**

| No. | Nama                                            | Nama/NIP/Pangkat/Gol                                                   | Jabatan          |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | Hugo Warami, S.Pd.,<br>M.Hum.<br>NIM 1190171005 | Dr. Putu Utama, M.S.<br>NIP 195912311986091001/Lektor Kepala/IV/a      | Penguji Akademik |
|     |                                                 | Dr. Frans I Made Brata, M.Hum.<br>NIP 19521214198601 1001 /Lektor/IV/a | Penguji Akademik |
|     |                                                 | Dr. La Ino, S.Pd., M.Hum.<br>NIP 197109262006041001/Asiten Ahli/III/b  | Penguji Akademik |

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 3 Juni 2014

a.n. Rektor Universitas Udayana  
Direktur Program Pascasarjana Unud



Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S(K).  
NIP 195902151985102001